



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu, tanggal 30 Mei 2018, dalam persidangan Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

Penggugat, umur 31 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, Pendidikan S.1, bertempat tinggal di Jalan Durian III, Gang Pandan Wangi, RT 014 Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Andy Agus Hayril, HS. SH. Sulaiman, S.H., M.H., Sudhas Rishal Sawil, S.H. Advokat Pada Kantor Advokat Andy Agus Hayril dan Partners yang beralamat di Jalan Bubut No. 122, Rt 15, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 april 2018, selanjutnya disebut Penggugat / Pihak Pertama;

m e l a w a n

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri Kabupaten Berau, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Pemuda, RT 19, Gang Aspol Asrama Polres Blok D. No. 4, Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut Tergugat/ Pihak Kedua;

yang menerangkan bahwa kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 18 April 2019, yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 192/Pdt.G/2018/PA.TR, tanggal 19 April 2018, dengan damai, dan untuk



hal tersebut kedua belah pihak telah mengadakan kesepakatan perdamaian dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengakhiri sengketa gugatan nafkah anak sebagaimana telah terdaftar di Pengadilan tanjung Redeb dengan Register Nomor: 192/Pdt.G/2018/PA.TR.

PASAL 2

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk nafkah terhadap 2 (dua) orang anak masing –masing bernama Sherine Binti Cahyo Wahyudi, Lahir 11 November 2007 dan Muh Ahfroz Bin Cahyo Wahyudi, Lahir 04 Juli 2010 sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau sudah menikah;

PASAL 3

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat agar Pihak Kedua membuka rekening atas nama anak pihak pertama dan pihak kedua yang bernama Sherine Binti Cahyo Wahyudi dan atas nama pihak kedua;

PASAL 4

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat agar Pihak Kedua mentransfer nafkah kedua anak untuk paling lama tanggal 5 (lima) setiap bulannya

PASAL 5

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat agar peruntukan nafkah yang diberikan Pihak Kedua kepada anak-anak hanya untuk kebutuhan kedua anak tersebut. Selain itu Pihak Pertama berkewajiban menjaga kedua anak tersebut tidak terlantar dan terjamin kebutuhannya berdasarkan nafkah yang telah diberikan Pihak Kedua, jika Pihak Pertama mengingkarinya maka Pihak Kedua dapat mengajukan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan agar hak asuh anak berpindah kepada pihak kedua;

PASAL 6



Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat agar Pihak Kedua harus memperhatikan dan memberikan kasih sayang kepada kedua anaknya baik komunikasi maupun hubungan kedekatannya;

PASAL 7

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat jika anak-anak pihak pertama dan pihak kedua telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun, maka kepada anak-anak tersebut diberi kebebasan untuk memilih ikut pihak pertama atau pihak kedua dengan mengajukan gugatannya di pengadilan agama;

Menimbang, bahwa setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 30 Mei 2018, dan dibacakan kepada kedua belah pihak pada tanggal 30 Mei 2018, maka Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang bahwa semua hal yang berkaitan dengan proses persidangan perkara ini telah termuat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Perdamaian ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb menjatuhkan putusan sebagai berikut;

P U T U S A N

Nomor 192/Pdt.G/2018/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1439 Hijriyah. Oleh kami Uray Gapima Aprianto, MH. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I., dan H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Suhaimi Rahman, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Uray Gapima Aprianto, MH

Hakim Anggota

Ttd

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd



Suhaimi Rahman, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	270.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)